PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA SELEKSI DEKAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan peran panitia seleksi dan tim seleksi dalam melaksanakan seleksi dekan, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Rektor Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2016 tetang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi;
10. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 tetang Tata Cara Seleksi Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA SELEKSI DEKAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah organ Universitas Gadjah Mada yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Gadjah Mada.
3. Senat Fakultas atau Senat Sekolah, selanjutnya disingkat SF/SS, adalah Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Sekolah adalah Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
7. Seleksi Dekan adalah serangkaian kegiatan meliputi penjaringan bakal calon, seleksi calon dan penetapan Dekan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan ini.
8. Tim Seleksi Dekan, yang selanjutnya disebut Tim Seleksi, adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang bersifat *ad-hoc* untuk melakukan penilaian calon Dekan.
9. Panitia Seleksi Dekan, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, adalah panitia yang dibentuk oleh SF/SS yang memiliki tugas untuk melakukan penjaringan bakal calon Dekan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Panitia Seleksi bertugas:

a. melakukan sosialisasi tata cara seleksi Calon Dekan dan Penetapan Wakil Dekan;
b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Dekan;
c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pendaftar bakal calon Dekan;
d. mencari bakal calon yang memenuhi persyaratan dalam hal setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran jumlah calon tidak lebih dari 1 (satu) orang bakal calon Dekan;
e. melakukan penilaian dan menetapkan hasil penilaian terhadap calon Dekan dengan menggunakan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini;

f. menyampaikan daftar bakal calon Dekan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir (e) kepada Ketua SF/SS; dan
g. mengumumkan daftar bakal calon Dekan yang lolos hasil penilaian.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Tim Seleksi bertugas:
   a. mengirimkan surat pemberitahuan seleksi kepada SF/SS;
   b. menentukan jadwal seleksi calon Dekan dan pengangkatan Wakil Dekan;
   c. melakukan penilaian terhadap calon Dekan berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu untuk memperlancar proses seleksi Dekan.
(2) Tim Seleksi membentuk sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penutupan pendaftaran bakal calon Dekan.
(2) Panitia Seleksi menetapkan daftar bakal calon Dekan yang lolos verifikasi.
(3) Panitia Seleksi melakukan penilaian bakal calon Dekan yang lolos verifikasi.
(4) Penilaian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria:
   a. jiwa kepemimpinan;
   b. kemampuan manajerial;
   c. strategi pencapaian target kinerja berdasarkan visi dan misi UGM;
   d. rekam jejak yang unggul; dan
   e. kemampuan komunikasi yang baik.
(5) Panitia Seleksi menetapkan 3 (tiga) bakal calon Dekan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada SF/SS.

5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1) Dalam hal terdapat calon Dekan yang keberatan dengan hasil penilaian Tim Seleksi, dapat mengajukan sanggahan kepada Rektor paling lama 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2) Apabila sanggahan diterima, Tim Seleksi melakukan penilaian ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 20.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Rektor menetapkan calon Dekan terpilih berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian calon Dekan dari Tim Seleksi.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pengangkatan Wakil Dekan dilaksanakan melalui tahapan:
a. pengusulan calon Wakil Dekan; dan
b. penetapan Wakil Dekan.

8. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Dalam hal ada persyaratan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi, Rektor dapat mengangkat Wakil Dekan yang bersangkutan dengan persetujuan Pimpinan MWA.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Untuk pertama kalinya proses seleksi Dekan dapat diselenggarakan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan periode 2012-2016.
(2) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, seleksi Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
(3) Ketua SA dan Ketua DGB yang ada saat ini, tetap menjadi Tim Seleksi sampai dengan ditetapkannya Ketua SA dan Ketua DGB periode 2016-2021.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

1 2 3